



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2303-2311
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Jual Beli Narkotika dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaannya di Era Modern

**Arif Rahman Hakim¹, Muhammad Rafi²,
Nazli Azwany³, Ismail Amnur⁴, Ali Imran Sinaga⁵**
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : arif0301212045@uinsu.ac.id¹; muhammad331254037@uinsu.ac.id²;
nazli331254016@uinsu.ac.id³; ismail331254025@uinsu.ac.id⁴; aliimransinaga@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada era modern telah menjadi persoalan multidimensional yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, moral, dan keagamaan. Perkembangan jaringan perdagangan narkotika yang memanfaatkan teknologi digital menuntut adanya kajian hukum Islam melalui perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum jual beli narkotika dalam perspektif fikih kontemporer serta mengkaji implikasinya berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Data dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkotika memiliki kesamaan 'illat dengan khamr, yaitu sama-sama menghilangkan kesadaran, merusak akal, dan menimbulkan ketergantungan, sehingga hukumnya haram. Jual beli narkotika untuk tujuan penyalahgunaan dinyatakan sebagai transaksi yang tidak sah (bāṭil) karena bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Selain itu, peredaran narkotika mengancam lima tujuan pokok syariat (al-kulliyāt al-khams), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penanggulangan narkotika perlu dilakukan melalui pendekatan hukum, pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fikih Kontemporer, Fikih Muamalah, Hukum Islam, Jual Beli Narkotika, Maqāṣid al-Syarī'ah.

The Sale and Purchase of Narcotics from a Contemporary Fiqh Perspective: A Maqasid al-Shariah Analysis of Distribution and Abuse in the Modern Era

Abstract

In the modern era, the trafficking and abuse of narcotics have evolved into a multidimensional issue affecting health, social, economic, moral, and religious spheres. The expansion of narcotics trafficking networks utilizing digital technology necessitates an examination of Islamic law through the lens of contemporary fiqh (Islamic jurisprudence). This study aims to analyze the legal status of narcotics transactions from a contemporary

fiqh perspective and examine the implications using the maqāṣid al-shari'ah (objectives of Sharia) approach. The research employs a library research methodology, utilizing data sources such as the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh texts, books, scholarly journals, and official documents from the National Narcotics Agency (BNN) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Data were analyzed using content analysis techniques, with maqāṣid al-shari'ah theory serving as the analytical framework. The findings indicate that narcotics share the same 'illah (effective cause) as khamr (intoxicants) namely, the loss of consciousness, impairment of the intellect, and the induction of dependency thereby rendering them ḥaram (forbidden). Narcotics transactions intended for abuse are deemed invalid (batil) as they contravene the principles of fiqh muamalah (Islamic commercial law). Furthermore, narcotics trafficking threatens the five fundamental objectives of Sharia (al-kulliyat al-khams) the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. Consequently, addressing the narcotics issue requires a comprehensive approach encompassing legal measures, prevention, education, rehabilitation, and community empowerment to ensure public welfare and sustainably prevent harm.

Keywords: Contemporary Fiqh, Muamalah Fiqh, Islamic Law, Buying and Selling Narcotics, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu persoalan global yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kemudahan akses informasi telah menyebabkan peredaran narkotika semakin kompleks serta melibatkan jaringan lintas negara. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika di dunia terus mengalami peningkatan, dari sekitar 240 juta orang pada tahun 2011 menjadi 296 juta orang pada tahun 2021. Selain itu, perdagangan narkotika ilegal juga terus berkembang melalui berbagai inovasi produksi dan distribusi, termasuk pemanfaatan media digital dan platform daring (UNODC, 2023). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari ancaman peredaran narkotika.

Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya rentan sebagai daerah transit maupun tujuan perdagangan narkotika internasional. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah berhasil diungkap 618 kasus tindak pidana narkotika dengan ratusan tersangka serta berbagai barang bukti yang terdiri atas sabu, ganja, ekstasi, heroin, dan jenis narkotika lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia (BNN, 2024). Tidak hanya berdampak pada aspek hukum, penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan berbagai persoalan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 2024, lebih dari 39.000 penyalahguna narkotika di Indonesia mengakses layanan rehabilitasi, sementara ribuan lainnya menjalani program pemulihan yang diselenggarakan pemerintah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas (BNN, 2024). Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang dapat merusak akal, jiwa, dan kehidupan manusia pada prinsipnya dilarang oleh syariat. Walaupun istilah narkotika tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik, para ulama kontemporer mengqiyaskan narkotika dengan khamr karena memiliki kesamaan illat, yaitu sama-sama menyebabkan hilangnya kesadaran dan kerusakan akal. Oleh karena itu, penggunaan narkotika tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Al-Qaradawi, 1995). Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika narkotika menjadi objek transaksi ekonomi melalui praktik produksi, distribusi, dan jual beli.

Fikih muamalah, transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama objek yang diperjualbelikan bersifat halal dan memberikan manfaat yang diakui syariat. Sebaliknya, apabila suatu barang mengandung mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka transaksi terhadap barang tersebut dapat dilarang. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu syarat sah objek jual beli adalah adanya manfaat yang dibenarkan oleh syariat sehingga benda yang membahayakan manusia tidak dapat menjadi objek transaksi yang sah (Al-Zuhaili, 2011). Kajian mengenai jual beli narkoba menjadi semakin penting pada era modern karena perkembangan jenis narkoba sintesis, meningkatnya transaksi melalui media digital, serta munculnya berbagai modus baru yang tidak dikenal dalam pembahasan fikih klasik. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan fikih kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut al-Syathibi, tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syathibi, 2004). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan instrumen penting dalam menjawab persoalan-persoalan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik (Auda, 2008). Jika ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, peredaran dan penyalahgunaan narkoba berpotensi merusak seluruh tujuan pokok syariat. Narkoba mengancam keselamatan jiwa, merusak fungsi akal, menghancurkan ketahanan keluarga, mengakibatkan kerugian ekonomi, serta dapat menjauhkan seseorang dari pelaksanaan kewajiban agama.

Oleh sebab itu, larangan terhadap narkoba tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas narkoba dari perspektif hukum pidana Islam, kesehatan masyarakat, maupun kebijakan penanggulangan narkoba. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis praktik jual beli narkoba melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menyoroti peredaran dan penyalahgunaannya di era modern masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli narkoba dalam perspektif fikih kontemporer serta mengkaji implikasi peredaran dan penyalahgunaannya berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi fikih kontemporer sekaligus memperkuat argumentasi keislaman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (kepuustakaan) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji jual beli narkoba dalam perspektif fikih kontemporer. Studi kepuustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur ilmiah sebagai data utama penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepuustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga menjadi landasan penting dalam membangun argumentasi dan analisis penelitian (Sugiyono, 2016). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku akademik, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan narkoba, hukum Islam, fikih kontemporer, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan dari Badan Narkoba Nasional (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkoba di era modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep narkoba dalam Islam, hukum jual beli narkoba, serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap peredaran dan

penyalahgunaannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta pandangan yang terdapat dalam sumber-sumber literatur. Selanjutnya, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba terhadap tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum jual beli narkoba serta implikasinya dalam perspektif fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Narkoba dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkoba termasuk kategori zat yang diharamkan dalam Islam karena memiliki dampak destruktif terhadap akal, jiwa, dan kehidupan manusia. Meskipun istilah narkoba tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, para ulama kontemporer mengqiyaskan narkoba dengan khamr karena memiliki kesamaan illat, yaitu menyebabkan hilangnya kesadaran, merusak fungsi akal, dan menimbulkan ketergantungan yang membahayakan (Al-Qaradawi, 1995, hlm. 87). Dasar pengharaman tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram"

Menurut Yusuf al-Qaradawi, larangan tidak hanya berlaku terhadap minuman keras, tetapi juga terhadap seluruh zat yang menyebabkan kerusakan akal dan kesehatan manusia, termasuk narkoba modern seperti heroin, kokain, sabu-sabu, ekstasi, morfin, serta berbagai jenis narkoba sintetis lainnya (Al-Qaradawi, 1995).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terbukti membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya termasuk kategori benda yang dilarang penggunaannya menurut syariat Islam (Al-Zuhaili, 2011). Prinsip ini dikenal dalam kaidah fikih sebagai *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-manāfi'* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan), yang menjadi landasan penting dalam penetapan hukum terhadap benda-benda baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash (Asy-Syatibi, t.t., jilid 2). Dengan demikian, narkoba tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan atau hukum positif semata, tetapi juga sebagai persoalan syariah yang berkaitan secara langsung dengan tujuan-tujuan utama syariat, khususnya perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Ketiga elemen *maqāṣid* ini menjadi terancam secara keseluruhanketika narkoba beredar dan dikonsumsi di tengah masyarakat (Gustiananda, 2023).

Dalam konteks modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan pola peredaran narkoba semakin kompleks dan sulit dideteksi. Laporan *World Drug Report 2024* yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa jaringan perdagangan narkoba internasional terus berkembang secara signifikan melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, dan jaringan perdagangan daring, sehingga memperluas jangkauan distribusi serta meningkatkan jumlah pengguna secara global (UNODC, 2024). Fenomena ini mempercepat akses masyarakat terhadap narkoba sekaligus menyulitkan upaya penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan fikih kontemporer diperlukan untuk menjawab persoalan narkoba yang tidak ditemukan secara rinci dalam literatur fikih klasik.

Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Auda, 2008).

Analisis Hukum Jual Beli Narkotika dalam Fikih Muamalah

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Salah satu syarat sah objek jual beli adalah memiliki manfaat yang diakui syariat (*manfa'ah syar'iyyah*). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa benda yang tidak memiliki manfaat atau justru membahayakan manusia tidak dapat menjadi objek transaksi yang sah (Al-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan hasil analisis, narkotika yang diperjualbelikan untuk tujuan penyalahgunaan tidak memenuhi syarat tersebut karena manfaatnya tidak diakui syariat dan lebih dominan menimbulkan kerusakan dibandingkan kemaslahatan. Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer memandang bahwa transaksi jual beli narkotika hukumnya haram dan akadnya batal (*bāṭil*) karena objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang penggunaannya.

Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih: “*Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*” (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Selain itu, transaksi narkotika juga termasuk bentuk *ta'āwun 'alā al-ithm wa al-'udwān* (tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah ayat 2 (Khallaf, 2003). Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkotika juga termasuk harta yang tidak halal karena berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Menurut Nasrun Haroen, harta yang diperoleh melalui transaksi yang objeknya haram tidak memiliki legitimasi syar'i sehingga penggunaannya pun tidak dibenarkan dalam Islam (Haroen, 2007).

Namun demikian, hukum tersebut berbeda apabila zat yang mengandung unsur narkotika digunakan untuk kepentingan medis yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran. Dalam kondisi tertentu, penggunaan narkotika untuk pengobatan diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat (*al-darūrah*) dan kebutuhan (*al-hājah*) selama berada di bawah pengawasan tenaga medis yang berwenang (Kamali, 2008).

Dengan demikian, yang menjadi objek larangan bukan semata-mata zatnya, melainkan penyalahgunaan dan perdagangan yang menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat.

Analisis Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

1. Perlindungan Jiwa (*ḥifz al-Nafs*)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keselamatan jiwa manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kerusakan organ tubuh, gangguan saraf, penyakit mental, overdosis, bahkan kematian. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa puluhan ribu penyalahguna narkotika di Indonesia setiap tahun harus menjalani rehabilitasi akibat ketergantungan yang mereka alami (BNN, 2024). Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa penggunaan zat adiktif merupakan salah satu faktor utama penyebab meningkatnya angka kematian prematur di berbagai negara (WHO, 2023).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Oleh karena itu, segala aktivitas yang mendukung peredaran narkotika wajib dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehidupan manusia (Ibn Ashur, 2006).

2. Perlindungan Akal (*ḥifz al-'Aql*)

Perlindungan akal merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang memiliki posisi sangat penting dalam Islam. Al-Syathibi menjelaskan bahwa akal menjadi instrumen utama manusia dalam memahami agama dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi (Al-Syathibi, 2004). Penyalahgunaan narkotika terbukti menyebabkan gangguan fungsi otak,

penurunan kemampuan berpikir, hilangnya kesadaran, gangguan emosi, serta ketergantungan yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, pengguna narkoba juga mengalami penurunan produktivitas dan kesulitan menjalankan aktivitas sosial secara normal.

Menurut Jasser Auda, setiap kebijakan hukum Islam harus diarahkan pada perlindungan kapasitas manusia untuk berpikir dan berkembang. Oleh karena itu, pengharaman narkoba merupakan implementasi langsung dari tujuan perlindungan akal dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008).

3. Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak serius terhadap ketahanan keluarga dan kualitas generasi masa depan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengguna narkoba rentan mengalami konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, perceraian, serta penelantaran anak (Sulaiman, 2022).

Selain itu, penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko gangguan perkembangan pada anak. Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, maka keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas akan terancam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup kualitas moral, intelektual, dan sosial generasi yang akan datang (Ibn Ashur, 2006).

4. Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Dimensi ekonomi menjadi salah satu aspek terpenting dalam analisis dampak penyalahgunaan narkoba. Praktik ini menimbulkan kerugian finansial yang bersifat masif dan berlapis, mulai dari tingkat individu, keluarga, hingga negara. Pada tataran individual, ketergantungan terhadap narkoba mendorong pengguna untuk mengalokasikan seluruh sumber daya ekonominya demi memenuhi kebutuhan adiktif tersebut, yang pada gilirannya mengakibatkan kemerosotan dan pemborosan aset keluarga (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Keluarga dari pengguna harus menanggung beban ekonomi tambahan yang signifikan, khususnya biaya rehabilitasi dan perawatan medis yang berkelanjutan (Rahayu et al., 2025).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, harta (*māl*) merupakan salah satu dari lima elemen dasar yang wajib dipelihara (*ḥifẓ al-māl*) demi terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat (Asy-Syatibi, t.t). Prinsip ini menuntut agar harta diperoleh dan dipergunakan melalui jalur-jalur yang sah (*halal*) serta memberikan manfaat optimal bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, esensi dari pemeliharaan harta dalam syariat adalah memastikan setiap transaksi dan pemanfaatan harta berada dalam koridor yang dibenarkan serta membawa kebaikan bagi pemiliknya dan masyarakat luas (Zaidan, 2006.). Dalam tingkatan *maqāṣid*, pemeliharaan harta pada level *daruriyat* diwujudkan melalui kewajiban mencari harta dengan jalan halal, sedangkan pada level *hajiyyat* tercermin dalam praktik transaksi jual beli yang sesuai syariat (Naim, 2019)

Apabila dikaji lebih lanjut, perdagangan narkoba sesungguhnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang bersifat semu dan destruktif. Keuntungan yang diraup oleh para pelaku hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak, namun menimbulkan dampak negatif yang menjalar ke seluruh sendi kehidupan sosial ekonomi (Gustiananda, 2023). Kerusakan yang ditimbulkan mulai dari hilangnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya angka kemiskinan, hingga membengkaknya biaya sosial dan kesehatan masyarakat. jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh (Zaidan, 2006). Oleh karena itu, praktik jual beli dan peredaran narkoba secara fundamental bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena model ekonomi yang dibangun di atasnya tidak hanya merusak aset individu, tetapi juga menghancurkan tatanan ekonomi kolektif yang menjadi pilar kesejahteraan umat (Gustiananda, 2023).

Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus narkoba, khususnya bagi anak di bawah umur, menunjukkan relevansi prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam konteks pemulihan sosial. Melalui program rehabilitasi dan pembinaan, anak diberi kesempatan untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan sosial, sehingga mencegah negara mengeluarkan biaya tinggi untuk proses hukum konvensional dan memungkinkan anak menjadi individu produktif yang mampu mandiri secara ekonomi di masa depan (Rahayu et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Asy-Syatibi bahwa pemeliharaan harta tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga menyangkut aset sosial seperti potensi diri, keterampilan, dan kontribusi bagi masyarakat (Gustiananda, 2023)

5. Perlindungan Agama (Ḥifẓ al-Dīn)

Narkoba juga berdampak terhadap kehidupan keagamaan seseorang. Ketergantungan terhadap narkoba sering kali menyebabkan seseorang lalai dalam menjalankan ibadah, kehilangan kesadaran spiritual, dan terjerumus ke dalam berbagai bentuk kemaksiatan lainnya.

Menurut Al-Syathibi, tujuan perlindungan agama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, tetapi juga dengan menjaga seluruh faktor yang dapat menghalangi manusia menjalankan kewajiban agamanya (Al-Syathibi, 2004).

Oleh sebab itu, larangan terhadap narkoba merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penanggulangan Narkoba di Era Modern

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk baru perdagangan narkoba, mulai dari transaksi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, marketplace ilegal, hingga jaringan dark web. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi ancaman global yang kompleks (UNODC, 2024).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum tekstual semata. Menurut Jasser Auda, maqāṣid harus dipahami sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh melalui perlindungan hak-hak dasar manusia (Auda, 2008)

Berdasarkan pendekatan tersebut, pemberantasan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum pidana semata, tetapi juga harus disertai dengan langkah preventif, edukatif, rehabilitatif, dan pemberdayaan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang mengutamakan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan sekaligus mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, larangan jual beli narkoba dalam Islam bukan hanya bertujuan menegakkan hukum, melainkan juga menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai lima tujuan utama syariat.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis fikih kontemporer dan maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini menemukan bahwa:

1. Narkoba hukumnya haram karena memiliki efek memabukkan dan merusak akal, jiwa, serta kesehatan manusia. Pengharaman ini didasarkan pada *qiyās* dengan *khamr* karena kesamaan *illat* yaitu sama-sama merusak kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa "setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* haram" menjadi dasar universal keharaman ini
2. Jual beli narkoba untuk tujuan penyalahgunaan hukumnya tidak sah (*bāṭil*) karena objek transaksi tidak memiliki manfaat yang dibenarkan syariat dan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Transaksi ini termasuk *ta'āwun 'alā al-ithm* (tolong-menolong dalam dosa) yang dilarang dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah ayat.

Keuntungan dari perdagangan narkoba juga termasuk harta yang tidak halal. Namun, penggunaan untuk kepentingan medis diperbolehkan dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan tenaga medis

3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan kelima tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: (1) menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena menyebabkan kelalaian beribadah dan hilangnya kesadaran spiritual (2) menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) karena merusak kesehatan fisik dan mental, bahkan menyebabkan kematian, (3) menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) karena merusak fungsi otak dan kemampuan berpikir, (4) menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) karena memicu konflik keluarga, perceraian, dan mengancam kualitas generasi mendatang dan (5) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) karena menyebabkan pemborosan aset dan kerugian ekonomi yang masif
4. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang kuat dan komprehensif untuk penanggulangan narkoba di era modern, terutama dalam menghadapi modus peredaran baru melalui teknologi digital. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga proaktif dalam pencegahan dan rehabilitasi
5. Penanggulangan narkoba memerlukan sinergi antara lima pendekatan: penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, rehabilitasi korban secara komprehensif, penguatan ketahanan keluarga, serta pembinaan keagamaan yang berkelanjutan. *Restorative justice* bagi anak di bawah umur juga relevan untuk memulihkan potensi sosial baik untuk masa depannya secara pribadi maupun kualitas masyarakat secara umum
6. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga fatwa dalam merespons jenis-jenis narkoba baru serta perlunya kebijakan penanggulangan narkoba berbasis *maqāṣid* yang terintegrasi antara hukum Islam, hukum Negara, dan ilmu kesehatan Masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli narkoba dalam perspektif fikih kontemporer hukumnya haram dan akadnya batal (*bāṭil*) karena objek transaksi tidak memenuhi unsur *manfa'ah syar'iyyah* serta lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat. Pengharaman tersebut didasarkan pada qiyās terhadap *khamr* karena memiliki kesamaan *'illat*, yaitu sama-sama memabukkan, merusak akal, dan membahayakan kehidupan manusia. Adapun penggunaan narkoba untuk kepentingan medis tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip darurat dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang.

Analisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yakni perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, penanggulangan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi memerlukan strategi yang integratif melalui penegakan hukum, edukasi, rehabilitasi, penguatan ketahanan keluarga, serta pembinaan keagamaan. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap keharaman jual beli narkoba, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan penanggulangan narkoba yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Shatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alimiyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alimiyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- BNN (Badan Narkotika Nasional). (2024). *Laporan Tahunan BNN 2024*. Jakarta: BNN.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. Dunia 2023.
- Fathurrahman, A. (2023). *Maqasid al-Shariah sebagai Pendekatan dalam Problematika Kontemporer.* *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 101–118.
- Gustiananda, E. (2023). *Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqashid Syariah*. Skripsi, IAIN Curup.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is. Ilmiyyah.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*
- Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2019). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (2023). *Laporan Narkoba*
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Laporan Nasional Penanggulangan Narkotika dan Napza*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khallaf, A. (2003). *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. London: IIIT.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslim, I. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār at-Ṭayyibah.
- Nurdin, M. (2021). *Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 31(2), 221–238.
- Qahaf, Mundhir. (2005). *Islamic Financial Transactions*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Rahayu, B. D., et al. (2025). *Restorative Justice dalam Kasus Narkoba pada Anak*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 1–15.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Sulaiman, A. (2022). *Dampak Narkotika terhadap Ketahanan Keluarga*. *Jurnal Keluarga dan Masyarakat*, 8(2), 105–120.
- Sulaiman, S. (2022). *Peredaran Narkotika dan Dampaknya terhadap Ketahanan Sosial*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 55–72.
- UNODC. (2024). *World Drug Report 2024*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- WHO. (2023). *Global Health Report on Substance Use*. Geneva: World Health Organization.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-Wajiz Fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah
- Zidan, Abdul Karim. (2001). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah